



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK
KETIGA KHUSUS BENCANACORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi masyarakat;

b. bahwa terhadap bantuan yang diterima dari masyarakat perlu diatur pengelolaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Khusus Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANACORONA *VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD).
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang sumber dana belanja tidak terduga sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat yang menangani masalah penanggulangan bencana daerah.

6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan pemerintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
9. Pihak Ketiga adalah individu, kelompok masyarakat atau badan hukum yang memberikan berupa uang dan/atau barang untuk penanganan bencana *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19). yang disalurkan melalui pemerintah daerah.
10. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana Belanja yang berisikan taksiran atau perkiraan tentang kebutuhan barang/jasa, serta jumlah biaya, atau uang yang diperlukan untuk penanganan bencana (Covid-19).

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan sumbangan dari Pihak Ketiga khusus bencana *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga khusus bencana Covid-19 dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penatausahaan;
- b. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- c. pengawasan.

BAB II PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Uang

Paragraf 1 Penerimaan Uang

Pasal 5

- (1) Sumbangan berupa uang untuk penanganan bencana Covid-19 dari Pihak Ketiga dapat diterima oleh :
 - a. Gugus Tugas; dan
 - b. SKPD.

- (2) Dalam rangka penerimaan sumbangan Pihak Ketiga berupa uang, Bendahara Pengeluaran BPBD membuka rekening atas nama BPBD Provinsi Kalimantan Timur (bantuan pihak ketiga) pada PT. BPD Kaltimara, dan menutup kembali rekening setelah bencana selesai.
- (3) Gugus Tugas atau SKPD yang menerima sumbangan uang tunai, mencatat dan membuat tanda terima selanjutnya diserahkan kepada BPBD untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran BPBD disetor ke rekening atas nama BPBD Provinsi Kalimantan Timur (bantuan pihak ketiga) pada PT. BPD Kaltimara.
- (5) Dalam hal SKPD menerima sumbangan uang dalam bentuk transfer dari Pihak Ketiga, Gugus Tugas dan SKPD akan mengarahkan Pihak Ketiga untuk melakukan transfer ke rekening atas nama BPBD Provinsi Kalimantan Timur (bantuan pihak ketiga) pada PT. BPD Kaltimara, selanjutnya meminta copy bukti transfer dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (7) Format Tanda terima dan Berita Acara Serah Terima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib melakukan pembukuan tersendiri atas penerimaan yang diperoleh yang bersumber dari dana penerimaan dari Pihak Ketiga.
- (9) Gugus Tugas melalui Sekretariat Gugus Tugas dan SKPD melaporkan penerimaan sumbangan kepada BPBD.
- (10) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan persetujuan penerimaan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019.
- (11) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui penerimaan kepada Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Gugus Tugas.
- (12) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pengesahan penerimaan kepada BUD berupa rekapitulasi penerimaan sumbangan disertai dengan lampiran bukti tanda terima.

Pasal 6

- (1) Penerimaan sumbangan berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dimasukkan ke dalam Anggaran BPBD sebagai pendapatan hibah dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran BPBD sebagai Pagu Belanja.
- (2) Penyesuaian Pagu Belanja sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Anggaran Perubahan.

Paragraf 2
Pengeluaran Uang

Pasal 7

- (1) SKPD yang akan melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana yang berasal dari sumbangan maka SKPD mengajukan melalui Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mengajukan RKB untuk mendapatkan persetujuan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-2019.
- (3) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas mendelegasikan kewenangan untuk menyetujui RKB kepada Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Gugus Tugas.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan RKB yang telah disetujui oleh Ketua Gugus Tugas kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan ditembuskan kepada APIP.
- (5) Setelah mendapatkan pengesahan dari BUD, Bendahara pengeluaran BPBD mencairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan sesuai RKB.
- (6) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD ke SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai RKB dengan dibuatkan tanda terima sebagaimana format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) SKPD melaksanakan kegiatan sesuai RKB dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan bukti pendukung pengeluaran kepada Kepala Pelaksana BPBD Cq. Bendahara Pengeluaran BPBD.
- (8) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib melakukan pembukuan tersendiri dalam Buku Kas Umum.

Pasal 8

Proses pengadaan barang/jasa dengan sumber dana dari Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut oleh SKPD dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD dengan dibuatkan tanda terima.
- (2) Dalam hal bencana telah berakhir, masih terdapat sisa dana penerimaan Pihak Ketiga, maka Bendahara Pengeluaran BPBD menyetorkan ke Kas Daerah dengan kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, obyek Lain-lain PAD yang Sah lainnya, dan rincian obyek Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Barang

Paragraf 1
Penerimaan Barang

Pasal 10

- (1) Sumbangan berupa barang untuk penanganan bencana COVID-19 dari Pihak Ketiga dapat diterima oleh :
 - a. Gugus Tugas; dan
 - b. SKPD.
- (2) SKPD Rumah Sakit Daerah yang menerima sumbangan barang, mencatat dan membuat tanda terima selanjutnya melaporkan penerimaan barang tersebut kepada BPBD untuk dilakukan pencatatan.
- (3) Gugus Tugas dan SKPD diluar Rumah Sakit Daerah yang menerima sumbangan barang, mencatat dan membuat tanda terima selanjutnya menyerahkan barang kepada BPBD untuk dicatat dan dengan membuat Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berita Acara Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Pengurus Barang BPBD.
- (5) Format Tanda terima dan Berita Acara Serah Terima Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pengurus barang BPBD dan Pengurus barang Rumah Sakit Daerah wajib membuat pembukuan tersendiri atas penerimaan dari sumbangan Pihak Ketiga.
- (7) Dalam hal sumbangan barang berupa aset tetap, pengurus barang melakukan input/entri data ke SIMDA BMD dengan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan nilai perolehan barang.
- (8) Dalam hal barang berupa persediaan pada saat masa tanggap darurat Covid-19 berakhir, pengurus barang melakukan *stock opname* persediaan yang tersisa.
- (9) Apabila nilai perolehan barang tidak diketahui/diperoleh maka nilai barang didasarkan pada taksiran nilai wajar.
- (10) Pengurus barang melakukan input/*entry* data hasil *stock opname* tersebut ke aplikasi SIKAP dengan nilai berdasarkan data harga terakhir.
- (11) Apabila data harga terakhir tidak diketahui/diperoleh maka nilai barang didasarkan pada taksiran nilai wajar.

Paragraf 2
Pengeluaran Uang

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas dan BPBD dapat menyalurkan barang kepada masyarakat, instansi yang memerlukan dengan membuat Berita Acara Pengeluaran Barang.
- (2) SKPD Rumah Sakit Daerah dapat menyalurkan/menggunakan barang yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan membuat Berita Acara Pengeluaran Barang.
- (3) Format Berita Acara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengurus barang BPBD dan pengurus barang Rumah Sakit Daerah wajib membuat pembukuan tersendiri atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran BPBD wajib menyampaikan laporan pembukuan manual beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala BPBD atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang.
- (2) Bendahara Pengeluaran BPBD dan Kepala SKPD Rumah Sakit Daerah wajib menyampaikan laporan mutasi beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala BPBD atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa barang.
- (3) Kepala BPBD membuat dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas atas penerimaan dan pengeluaran sumbangan berupa uang dan barang berdasarkan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tembusan kepada APIP dan BPKAD.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir bulan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 13

APIP melakukan pemantauan dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran uang serta barang yang bersumber dari sumbangan Pihak Ketiga.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Seluruh penerimaan uang dan barang oleh Gugus Tugas dan SKPD sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum disalurkan, maka pengeluarannya mempedomani Peraturan Gubernur ini;
- b. Seluruh penerimaan uang dan barang sebelum berlakunya Peraturan ini dan ini dan telah digunakan/keluarkan sebagian, maka terhadap sisa uang/barang yang diterima tersebut pengeluarannya mempedomani Peraturan Gubernur ini;
- c. Perangkat Daerah yang telah menerima dan mengeluarkan uang dan/atau barang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib melaporkan kepada Kepala BPBD; dan
- d. Kepala BPBD berdasarkan laporan yang diterima sebagaimana pada huruf c, membuat dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Mei 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

FORMAT TANDA TERIMA DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
SUMBANGAN

TANDA TERIMA UANG/BARANG (*)

Hari ini tanggal, telah diterima uang dan/atau barang dari
..... sebagai berupa

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

Catatan :


1. (*) Pilih salah satu atau keduanya
2. Dibuat rangkap 2 (dua)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

FORMAT TANDA TERIMA DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
SUMBANGAN

BERITA ACARA PENERIMAAN UANG DAN/ATAU BARANG (*)

Pada hari ini tanggal ... bulan Tahun, Kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat/Organisasi :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat/Organisasi :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menerima uang dan/atau barang (*) kepada PIHAK
KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Uang	Jumlah Rp./Unit/buah
1
2
3	Dst.	...

Demikianlah berita acara serah terima ini ditandatangani oleh kedua belah
pihak, maka selanjutnya uang dan/atau barang (*) tersebut menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA, untuk keperluan penanganan bencana Corona Virus
Disease 2019.

Yang Menerima :

Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Catatan :


(*) Pilih salah satu atau keduanya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ISRAN NOOR


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN

BERITA ACARA PENYERAHAN UANG DAN/ATAU BARANG (*)

Pada hari ini tanggal ... bulan Tahun, Kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat/Organisasi :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
Alamat/Organisasi :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan uang dan/atau barang (*) kepada PIHAK
KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Uang	Jumlah Rp./Unit/buah
1
2
3	Dst.	...

Demikianlah berita acara penyerahan ini ditandatangani oleh kedua belah
pihak, maka uang dan/atau barang (*) tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA, untuk keperluan penanganan bencana Corona Virus Disease 2019.

Yang Menerima :

PIHAK KEDUA,

(.....)

Yang Menyerahkan,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

Catatan :
(*) Pilih salah satu atau keduanya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

